



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ferlianus Gulo, S.Kom., S.H., Umur 32 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Badak Kanan, Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, dan sekarang bertempat tinggal di Jln Hangtuh Ujung, Kel. Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, HP: 0823-0422-4348, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT;**

LAWAN

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru, beralamat di JL. Sumatera No.6 RT.004 RW.004, Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru HP. 0821-7006-5171, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), beralamat di Jln. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Telp. 021-31924109, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.2, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ariya Ghuna Saputra, Desriantoni, Zulfajri, Yelli Nofiza, Atika Verina, Rianti Agustriani, Ayatullah Komeini, M. Yanis dan Rahmawaty Sinuhaji,** adalah Anggota KPU Kota Pekanbaru, Kepala Sub Bagian dan Staf di Sekretariat

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya memilih domisili di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/HK.06.2-SU/1471/2023 tanggal 9 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Puyuh No.2, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan tugas kepada **Yasrif Yakub Tambusai, S.H., M.H., Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si., dan Siti Syamsiah, S.IP., M.Si.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 306/ST/HK.08/K.RA-11/04/2023 tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Maret 2023, Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 21 Maret 2023, Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr tentang penentuan hari sidang pertama ;

Telah membaca surat Gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tertanggal 20 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2023, di bawah register perkara Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis telah menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana Surat Permohonan tertanggal

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2023, yang pada intinya menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat memohon pencabutan gugatan tersebut sebelum masuk pada agenda jawaban, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Register Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 21 Maret 2023, **dicabut** ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp899.500,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023**, oleh **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN IRAWAN, S.H.**, dan **ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat,

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I,
Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IWAN IRAWAN, S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 716.000,-
- PNPB	: Rp. 60.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Pos	: Rp. 23.500,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 899.500,-

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)